

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sektor perbankan saat ini menempati posisi yang strategis dalam menunjang perekonomian nasional, dan salah satunya adalah perbankan syariah. Di Indonesia perkembangan perbankan syariah saat ini tumbuh semakin pesat. Krisis keuangan global di satu sisi membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah. Masyarakat dunia, para pakar dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak saja melirik tetapi lebih dari itu mereka ingin menerapkan konsep syariah secara serius. Dalam perkembangannya peran bank sebagai salah satu lembaga keuangan sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Semua sektor baik industri, perdagangan, perkebunan, pertanian, jasa dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Selain bank, lahirnya lembaga keuangan syariah yang lain membawa angin segar bagi usaha sektor kecil, karena bagi mereka kesulitan dalam hal pendanaan untuk merespon perubahan di sekelilingnya butuh dilakukan secara cerdas, efisien, efektif, produktif dan menguntungkan. Munculnya lembaga syariah ini sebagai lembaga mikro Islam yang bergerak dalam sector riil masyarakat bawah dan menengah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil, maka lembaga mikro seperti koperasi ataupun BMT menjadi salah satu lembaga

keuangan mikro Islam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Disamping itu, juga peranan lembaga ekonomi Islam yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah untuk terhindar dari sistem bunga yang ditetapkan pada bank konvensional.

Koperasi syariah maupun BMT merupakan *leading sector* untuk pembiayaan usaha mikro. Ini dikarenakan koperasi syariah maupun BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga keuangan mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah. Koperasi syariah merupakan suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu, kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infaq, shadaqah serta lainnya yang disalurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan dan dari kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.¹

Lahirnya lembaga keuangan syariah ini diantaranya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sebagai berikut:

1. Agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka yang memiliki modal banyak. Oleh karena itu, ditawarkan sebuah sistem ekonomi yang berbasis syariah dengan maksud suatu sistem yang

¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 106.

dibangun atas dasar nilai-nilai etika yang tertanam seperti pelarangan penipuan, dan bentuk kecurangan dalam transaksi dan adanya penanaman kejujuran terhadap semua orang dan lain-lain.

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah ke bawah secara intensif dan berkelanjutan.
3. Agar masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman modal dengan system bunga yang sangat tidak manusiawi.
4. Agar ada alokasi dana yang merata pada masyarakat, yang fungsinya untuk menciptakan keadilan social.²

Realitas menunjukkan, adanya koperasi syariah maupun BMT didaerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Selain penghimpunan dana yang harus menggunakan sistem yang mengajarkan kejujuran dan tidak ada unsur penipuan maupun kecurangan, begitupun juga dalam hal pembiayaan yang dilakukan koperasi syariah, mereka juga harus menggunakan sistem Islam yang tidak menggunakan bunga dan tidak menjalankannya dengan penipuan atau kecurangan. Karena dalam al-Qur'an sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 29:

² Ibid, 24.



Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS.An-Nisa’ ayat 29).³

Maka dari itu peran perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah yang lain harus lebih ditingkatkan mengingat lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998.⁴ Berdasarkan fungsi utama dari bank tersebut, maka dapat dimengerti bahwa bank sebagai lembaga keuangan rentan dengan berbagai resiko, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan merupakan usaha yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha. Mekanisme pemberian pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan syariah umumnya

³ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 107.

⁴ Ismail, *Akuntansi Bank dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 12.

menetapkan suatu ketentuan teknis yang ditujukan bagi nasabah atau para pengusaha yang hendak menjalin kemitraan usaha dengan lembaga keuangan syariah tersebut. Ketentuan teknis tersebut berisikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Besar jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan sementara dana yang dihimpun dari simpanan banyak, maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Di mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan margin, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai pada pengendalian pembiayaan yang macet.⁵

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari resiko kredit macet (*Non Performing Financing*) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pada bank ataupun lembaga syariah tersebut.

Menurut Kasmir ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pada

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), 91.

tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank atau lembaga keuangan syariah, kurang mampu manajemen usahanya dan debitur yang tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya.⁶ Oleh karena itu perbankan syariah atau lembaga syariah lainnya dituntut untuk bisa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh dan meminimalisir adanya pembiayaan yang bermasalah.

Dalam mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah atau kredit di lembaga keuangan konvensional perlu adanya jaminan. Jaminan kredit dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Jaminan yang bersumber dari kelayakan bank terhadap karakter dan kemampuan debitur untuk membayar kembali kreditnya dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai kredit, yang tercermin dalam *cash flow* atau yang lebih dikenal dengan *first way out* atau agunan pokok.
2. Jaminan atas agunan yang diserahkan apabila di kemudian hari jaminan utama tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran kembali kredit yang dikenal dengan *second way out* atau agunan tambahan.

Ketika ada nasabah mengajukan pembiayaan di bank syariah maupun di lembaga keuangan non bank syariah harus ada jaminan sebagai

⁶ Ibid, 90.

second way out (jalan keluar kedua) artinya ketika nasabah pembiayaan tidak dapat membayar angsuran, maka jaminan yang telah diberikan kepada bank syariah boleh dieksekusi atau dijual dan hasil dari penjualan jaminan tersebut digunakan untuk mengganti pembayaran angsuran dari nasabah yang bersangkutan, tentu sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu harus diadakannya prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah baru.

Prinsip kehati-hatian itu meliputi prinsip 5C yang diantaranya adalah *character* (watak atau sifat calon nasabah), *capacity* (kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajibannya), *capital* (kemampuan keuangan calon nasabah), *collateral* (jaminan yang diberikan calon nasabah), *condition of economy* (kondisi perekonomian calon nasabah). Penerapan prinsip kehati-hatian sangat diperlukan, karena resiko yang sangat tinggi dalam pemberian pembiayaan sebagai usaha utama perbankan atau lembaga syariah lainnya. Selain itu kegagalan dalam pembiayaan mempengaruhi kesehatan bank, karena munculnya pembiayaan bermasalah.

Prinsip ini yang kurang diperhatikan oleh KSPPS BMW RAHMAH JATIM Kota Kediri. Dari hasil laporan keuangannya per 31 Desember 2017 jumlah pembiayaan bermasalah yaitu Rp. 57.989.000,00. Dilihat dari laporan keuangan tersebut KSPPS BMW RAHMAH tentunya dalam menganalisa nasabah pembiayaan dan menerapkan prinsip kehati-hatian belum dilakukan secara maksimal, karena mengesampingkan

prinsip 5C tersebut dan lebih mengedepankan insting serta bahasa tubuh calon nasabah baru, sehingga banyak debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP 5C KOPERASI DITINJAU DARI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN (Studi Kasus di KSPPS BMW RAHMAH JATIM KOTA KEDIRI)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan pada KSPPS BMW RAHMAH JATIM KOTA KEDIRI?
2. Bagaimana penerapan prinsip 5C ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di KSPPS BMW RAHMAH JATIM KOTA KEDIRI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pada KSPPS BMW RAHMAH JATIM KOTA KEDIRI.

2. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di KSPPS BMW RAHMAH JATIM KOTA KEDIRI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

1. **Manfaat secara Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan hasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang meningkatkan loyalitas nasabah yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pembanding untuk penelitian sejenis lainnya.

2. **Manfaat secara Praktis**

- a. **Bagi peneliti**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pengalaman melakukan penelitian ilmiah sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama masa kuliah. Sekaligus meningkatkan kemampuan intelektual dan pemahaman tentang cara atau metode tentang loyalitas nasabah.

- b. **Bagi IAIN Kediri**

Memberikan sumbangan bagi IAIN Kediri terutama jurusan Syariah program studi Ekonomi Syariah dalam memberikan tambahan pengetahuan dari sisi realitas ekonomi kemudian

dapat ditelaah dan ditindak lanjuti demi perkembangan program studi Ekonomi Syariah.

c. Bagi Koperasi KSPPS BMW RAHMAH JATIM Kediri

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam menentukan strategi atau bahan evaluasi dalam meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Adapun penelitian yang sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Budi Utomo yang berjudul “Implementasi 5C Pembiayaan *Murabahah* di BMT Tumang cabang Ampel Boyolali”, tahun 2012. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Menunjukkan hasil bahwa analisis pembiayaan *murabahah* belum semuanya diterapkan dalam menganalisa pembiayaan *murabahah*. Masalah-masalah yang terdapat dalam pembiayaan *murabahah* adanya dua akad dalam satu pembiayaan yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah*, kurang telitian dalam menganalisa pembiayaan *murabahah* dari marketing lending, adanya pergantian pengelolaan setiap tahun yang menyebabkan penanganan kredit macet tidak terselesaikan, kurang pemahaman pengelola khususnya bagian

marketing lending, untuk menganalisa pembiayaan, dan banyak terjadi permasalahan yang timbul pada jaminan atau *collateral*. Sedangkan pada penelitian ini, analisa yang digunakan sama yaitu prinsip 5C, namun objek penelitiannya berbeda tempat yaitu pada KSPPS BMW RAHMAH JATIM KOTA KEDIRI dan yang akan dibahas dalam penelitian ini berfokus pada implementasi 5C dalam proses analisis pembiayaan yang ditinjau dari prinsip kehati-hatian.

2. Berdasarkan penelitian Dwi Santi Wulandari yang berjudul “Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Pembiayaan Bank (Studi Kasus pada Bank Central Asia Cabang Cilegon”. Menunjukkan hasil penelitian bahwa, pertama, pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian pembiayaan oleh bank tersebut mencakup kewajiban penyusunan dan pelaksanaan pembiayaan yang diaplikasikan dengan ditetapkannya kebijakan tertulis mengenai pembiayaan dan perjanjian pembiayaan tersebut, batas maksimum pemberian pembiayaan yang diaplikasikan dengan adanya pasal *amount clause* dalam perjanjian pembiayaan, penilaian kualitas aktiva yang diaplikasikan dengan penilaian 5C pembentukan satuan kerja penyelamatan pembiayaan dan adanya pasal *dispute settlement clause*, system informasi mitra yang diaplikasikan dengan kelengkapan identitas mitra dan adanya pasal *representation and warranties clause*, dan yang terakhir adalah penerapan prinsip mengenal mitra yang diaplikasikan dengan UKPN dan adanya pasal *representation and warranties clause*. Selanjutnya

yang kedua adalah tanggung jawab Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten dengan pihak mitra dalam perjanjian pembiayaan tertuang dalam pasal hak dan kewajiban bank. Sedangkan pada penelitian ini, analisa yang digunakan sama yaitu prinsip 5C, namun objek penelitiannya berbeda tempat yaitu pada KSPPS BMW RAHMAH JATIM KOTA KEDIRI dan yang akan dibahas dalam penelitian ini berfokus pada implentasi 5C dalam proses analisis pembiayaan yang ditinjau dari prinsip kehati-hatian.

3. Penelitian Nurul Azizah tahun 2015 dengan judul “Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT El Amanah Kendal”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dalam menganalisis pembiayaan KJKS BMT El Amanah menggunakan prinsip 5C dalam menilai calon nasabah pembiayaan, hal ini menentukan apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan disetujui atau ditolak. Dalam pelaksanaannya, KJKS BMT El Amanah sangat mengutamakan pada tiga poin yaitu, *character*, *capacity*, dan *collateral*. Sedangkan poin *capital* dan *condition of economy* mendapatkan porsi yang lebih sedikit. Dalam implementasi pembiayaan di KJKS BMT El Amanah Kendal, selain menggunakan prinsip 5C, pihak BMT juga mempunyai nilai tambah yaitu apabila nasabah tersebut sudah menjadi mitra yang loyal (setia) di KJKS BMT El Amanah maka pihak BMT akan lebih memudahkannya dalam melakukan pembiayaan, karena nasabah tersebut sudah memiliki

loyalitas (kesetiaan) dengan KJKS BMT El Amanah Kendal. Sedangkan pada penelitian ini, analisa yang digunakan sama yaitu prinsip 5C, namun objek penelitiannya berbeda tempat yaitu pada KSPPS BMW RAHMAH JATIM KOTA KEDIRI dan yang akan dibahas dalam penelitian ini berfokus pada implentasi 5C dalam proses analisis pembiayaan yang ditinjau dari prinsip kehati-hatian.

